



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2434 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKTUR ADMINISTRASI DAN
KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan permohonan pengunduran diri Saudari Sari Dewi Magdalena Sutopo dari Jabatan Direktur Administrasi dan Keuangan pada Perusahaan Daerah Dharma Jaya yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1027 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Administrasi dan Keuangan Pada Perusahaan Daerah Dharma Jaya, perlu melakukan pemberhentian Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Dharma Jaya;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Perusahaan Daerah Dharma Jaya dan sesuai hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Saudara Dheny Hardiyanto yang telah memenuhi syarat menduduki jabatan sebagai direksi sehingga perlu melakukan pengangkatan Direktur Administrasi dan Keuangan pada Perusahaan Daerah Dharma Jaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Administrasi dan Keuangan pada Perusahaan Daerah Dharma Jaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

1

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 ;
6. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pedoman Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2015;
9. Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DIREKTUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMA JAYA.
- KESATU : Memberhentikan Saudari Sari Dewi Magdalena Sutopo sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan pada Perusahaan Daerah Dharma Jaya.
- KEDUA : Mengangkat Saudara Dheny Hardiyanto sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan pada Perusahaan Daerah Dharma Jaya.
- KETIGA : Masa Jabatan Direktur Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA selama 4 (empat) tahun dan dengan/tanpa mengurangi hak Gubernur untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

✓

- KEEMPAT : Kepada Direktur sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diberikan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, ✓



BASUKI T PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Direksi PD Dharma Jaya
9. Ketua Badan Pengawas PD Dharma Jaya
10. Yang bersangkutan